

SURAT PESANAN *E-PURCHASING*
(KONTRAK HARGA SATUAN)



PENGADAAN *E-PURCHASING* JASA KONSTRUKSI Pengerasan Tanah
KAMPUS 2 UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2026

Nomor: 202/Un.02/PPK/LK.03/2026
Tanggal: 21 Juli 2026

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA

Alamat : Jl Marsda Adisucipto, Telp. (0274) 589621, 512474, Fax: (0274) 586117
<http://www.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA

Alamat : Jl Marsda Adisucipto, Telp. (0274) 589621, 512474, Fax. (0274) 586117
<http://www.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

SURAT PESANAN E-PURCHASING (KONTRAK HARGA SATUAN)	SATUAN KERJA UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA Jl. Laksda Adisucipto Yogyakarta TANDA BUKTI PERJANJIAN: EP-01KXQDVX6S41J651X1J4JDZYZ8
	Nomor : 202/Un.02/PPK/LK.03/2026 Tanggal : 21 Juli 2026 MAK: DK.2132.CBJ.005.052.AB.537114 Waktu Pelaksanaan : 120 (seratus dua puluh) hari kalender sejak 21 Juli 2026 sampai dengan 17 November 2026

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : Radiman, S.T., M.T.
NIP : 19781227 200901 1 007
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Bertindak untuk dan atas nama :
Institusi : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Dengan dasar : Surat Keputusan Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Nomor
1.2 Tahun 2026 tanggal 2 Januari 2026
Alamat : Jl. Marsda Adi Sucipto Yogyakarta 55281 Telp. (0274) 589621,
512474

selanjutnya disebut **Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian**;

2. Nama : Bayu Santoro
Jabatan : Direktur
Bertindak untuk dan atas nama :
Institusi : CV. Raihan Adikarya Utama
NPWP : 902715374543000
Alamat : Sawahan RT.03 Sumberagung, Kapanewon Jetis, Kabupaten
Bantul, D.I. Yogyakarta

selanjutnya disebut **Penyedia**

untuk menyediakan barang/jasa dengan memperhatikan rincian sebagai berikut :

Rincian Barang/Jasa

No	Nama Produk	Volume	Harga Satuan	Total Harga
1	Pembuatan dokumen SMKK yang terdiri dari dokumen RKK, RMPK, RKPP, dan RMLP	1 Set	1.387.500	1.387.500
2	Pembuatan Prosedur dan Instruksi Kerja yang terdiri dari prosedur rutin inspeksi, prosedur tanggap darurat,	1 Set	1.387.500	1.387.500

Pihak pertama	Pihak kedua

No	Nama Produk	Volume	Harga Satuan	Total Harga
	prosedur APD/APK, prosedur komunikasi (minimal 4 prosedur)			
3	Penyusunan Pelaporan Penerapan SMK	1 Set	1.665.000	1.665.000
4	Induksi Keselamatan Konstruksi (Safety Induction)	25 Orang	38.850	971.250
5	Spanduk (Banner) minimal 3 (spanduk utamakan keselamatan konstruksi, peringatan bahaya di tempat kerja, spanduk himbauan). Pemasangan dapat dengan pipa besi dia 2,5".	2 Buah	83.250	166.500
6	Poster/ leaflet	2 Lembar	38.850	77.700
7	Papan Informasi Keselamatan Konstruksi	2 Lembar	83.250	166.500
8	Pembatas area (Restricted Area)	5 Rol	83.250	416.250
9	Topi Pelindung (Safety Helmet)	25 Buah	38.850	971.250
10	Pelindung Pernafasan dan Mulut (Masker non medis)	25 Buah	88.800	2.220.000
11	Sarung Tangan (Safety Gloves)	12 Pasang	55.500	666.000
12	Sepatu Keselamatan (Safety shoes dengan pelindung pada pergelangan kaki dan ujung yang keras di bagian jari kaki dengan standar SNI 7079:2009)	12 Pasang	444.000	5.328.000
13	Rompi Keselamatan (Safety Vest)	12 Buah	133.200	1.598.400
14	Asuransi (Construction All Risk/ CAR)	1 Ls	10.545.000	10.545.000
15	Petugas Keselamatan Konstruksi, Petugas K3 Konstruksi	1 Orang	13.375.500	13.375.500
16	Petugas pengatur lalu lintas	2 Orang	9.157.500	18.315.000
17	Rambu petunjuk	1 Buah	277.500	277.500
18	Rambu larangan	1 Buah	277.500	277.500
19	Rambu peringatan	2 Buah	277.500	555.000
20	Rambu kewajiban	1 Buah	277.500	277.500
21	Rambu informasi	2 Buah	277.500	555.000
22	Kerucut lalu lintas (traffic cone)	6 Buah	138.750	832.500
23	Lampu putar (rotary lamp)	2 Buah	166.500	333.000
24	Lampu/alat penerangan sementara	2 Buah	277.500	555.000
25	Lampu darurat (Emergency Lamp)	1 Buah	111.000	111.000
26	Alat Pemadam Api Ringan (APAR) CO2	1 Buah	460.650	460.650
27	Bendera K3	1 Buah	38.850	38.850
28	Pembuatan Kartu Identitas Pekerja (KIP)	25 Buah	11.655	291.375
29	Penyediaan dan pemeliharaan basecamp	1 LS	30.003.300	30.003.300

Pihak pertama	Pihak kedua
	

No	Nama Produk	Volume	Harga Satuan	Total Harga
30	Mobilisasi dan demobilisasi Dump Truck	10 Unit	470.640	4.706.400
31	Mobilisasi dan demobilisasi Truk Bak Datar	1 Unit	352.980	352.980
32	Mobilisasi dan demobilisasi Truk Tangki	1 Unit	141.192	141.192
33	Mobilisasi dan demobilisasi Bulldozer	2 Unit	882.450	1.764.900
34	Mobilisasi dan demobilisasi Motor Grader	1 Unit	882.450	882.450
35	Mobilisasi dan demobilisasi Alat Penggali (Excavator)	2 Unit	941.280	1.882.560
36	Mobilisasi dan demobilisasi Crane	1 Unit	3.529.800	3.529.800
37	Mobilisasi dan demobilisasi Pemadat Bervibrasi	1 Unit	3.835.715	3.835.715
38	Mobilisasi dan demobilisasi Mesin Pengaduk beton (Molen)	1 Unit	235.320	235.320
39	Mobilisasi dan demobilisasi Pompa Air	1 Unit	352.980	352.980
40	Mobilisasi dan demobilisasi Jack Hammer	2 Unit	47.063	94.126
41	Mobilisasi dan demobilisasi Concrete Vibrator	2 Unit	47.063	94.126
42	Mobilisasi dan demobilisasi Water Tank	2 Unit	141.190	282.380
43	Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Air	63 M3	78.029	4.915.827
44	Pasangan Batu dengan Mortar	151 M3	905.065	136.664.815
45	Gorong-gorong Kotak Beton Bertulang, ukuran dalam 100 x 100 cm (Variasi 2)	22 M1	4.207.800	92.571.600
46	Gorong-gorong Kotak Beton Bertulang, ukuran dalam 150 x 150 cm dengan Precast dan Lean Concrete	19 M1	7.795.486	148.114.234
47	Saluran berbentuk U Tipe DS 4, dengan Precast	946 M1	2.691.414	2.546.077.644
48	Saluran berbentuk U Tipe DS 4a (dengan tutup)	10 M1	3.394.402	33.944.020
49	Galian Biasa	153 M3	85.879	13.139.487
50	Galian Batu Lunak	102 M3	104.065	10.614.630
51	Galian Batu	255 M3	228.545	58.278.975
52	Timbunan Biasa dari Hasil Galian	255 M3	46.614	11.886.570
53	Timbunan Pilihan dari Sumber Galian	1.014 M3	346.853	351.708.942
54	Penyiapan Badan Jalan	7.000 M2	1.961	13.727.000
55	Pembersihan dan Pengupasan Lahan	7.000 M2	8.233	57.631.000

Pihak pertama	Pihak kedua
	

No	Nama Produk	Volume	Harga Satuan	Total Harga
56	Pemotongan Pohon Pilihan diameter 15 – 30 cm	504 buah	138.254	69.680.016
57	Pemotongan Pohon Pilihan diameter > 30 – 50 cm	22 buah	182.942	4.024.724
58	Pemotongan Pohon Pilihan diameter > 50 – 75 cm	4 buah	236.865	947.460
59	Pemotongan Pohon Pilihan diameter > 75 cm	2 buah	600.650	1.201.300
60	Lapis Fondasi Agregat Kelas B	1.330 M3	579.391	770.590.030
61	Perkerasan Beton Semen	210 M3	2.138.744	449.136.240
62	Lapis Fondasi Bawah Beton Korus	53 M3	1.589.298	84.232.794
63	Lapis Fondasi Agregat Semen Kelas A (Cement Treated Base = CTB)	998 M3	678.841	677.483.318
64	Beton , $f_c'15$ MPa	33 M3	1.710.874	56.458.842
65	Pasangan Batu	402 M3	892.739	358.881.078
TOTAL				6.063.891.000
Terbilang: Enam miliar enam puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah				
Harga sudah termasuk dengan ongkos kirim, garansi dan pajak-pajak yang berlaku				

SYARAT DAN KETENTUAN :

1. Jenis dan Ruang Lingkup Pekerjaan

Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memberi tugas kepada Penyedia, untuk melaksanakan pekerjaan-pekerjaan tersebut di bawah ini:

URAIAN RUANG LINGKUP PEKERJAAN Pengerasan Tanah Kampus 2:	
1. Pekerjaan umum, meliputi: a. Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Kerja Konstruksi (SMKK): 1) Penyiapan Dokumen Penerapan SMKK; 2) Sosialisasi, Promosi dan Pelatihan; 3) Alat Pelindung Kerja (APK) dan Alat Pelindung Diri (APD); 4) Asuransi dan Perijinan terkait Keselamatan Konstruksi; 5) Personel Keselamatan Konstruksi; 6) Fasilitas Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan; 7) Rambu-Rambu atau Manajemen Lalu Lintas; 8) Konsultasi dengan Ahli terkait Keselamatan Konstruksi; 9) Kegiatan dan Peralatan Terkait dengan Pengendalian Resiko Keselamatan Konstruksi. b. Pekerjaan Mobilisasi: 1) Penyediaan dan Pemeliharaan basecamp; 2) Mobilisasi dan Demobilisasi alat.	

Pihak pertama	Pihak kedua
	

URAIAN RUANG LINGKUP PEKERJAAN Pengerasan Tanah Kampus 2:

2. Pekerjaan Drainase, meliputi:
 - a. Selokan dan Saluran Air:
 - 1) Galian untuk selokan drainase dan saluran air.
 - b. Pasangan Batu dengan Mortar:
 - 1) Pasangan batu dengan mortar.
 - c. Gorong-gorong dan Selokan beton U
 - 1) Gorong-gorong Kotak Beton Bertulang, ukuran dalam 100 x 100 cm (Variasi 2);
 - 2) Gorong-gorong Kotak Beton Bertulang, ukuran dalam 150 x 150 cm dengan Precast dan Lean Concrete;
 - 3) Saluran berbentuk U Tipe DS 4, dengan Precast;
 - 4) Saluran berbentuk U Tipe DS 4a (dengan tutup).
3. Pekerjaan Tanah dan Geosintetik, meliputi:
 - a. Pekerjaan Galian:
 - 1) Galian biasa;
 - 2) Galian batu lunak;
 - 3) Galian batu.
 - b. Pekerjaan Timbunan:
 - 1) Timbunan biasa dari hasil galian;
 - 2) Timbunan pilihan dari sumber galian.
 - c. Pekerjaan Penyiapan Badan Jalan:
 - 1) Penyiapan badan jalan
 - d. Pekerjaan Pembersihan, Pengupasan, dan Penebangan Pohon:
 - 1) Pembersihan dan pengupasan lahan;
 - 2) Pemotongan pohon pilihan diameter 15 – 30 cm;
 - 3) Pemotongan pohon pilihan diameter > 30 – 50 cm;
 - 4) Pemotongan pohon pilihan diameter > 50 – 75 cm;
 - 5) Pemotongan pohon pilihan diameter > 75 cm
4. Perkerasan Berbutir dan Perkerasan Beton Semen, meliputi:
 - a. Lapis Fondasi Agregat:
 - 1) Lapis fondasi agregat kelas B.
 - b. Perkerasan Beton Semen:
 - 1) Perkerasan beton semen;
 - 2) Lapis fondasi bawah beton kurus;
 - c. Lapis Fondasi Agregat Semen (CTB dan CTSB):
 - 1) Lapis fondasi agregat semen kelas A (Cement Treated Base = CTB)
5. Pekerjaan Struktur, meliputi:
 - a. Beton dan Beton Kinerja Tinggi (Jalan dan Jembatan):
 - 1) Beton , $f_c' 15 \text{ MPa}$.
 - b. Pasangan Batu:
 - 1) Pasangan batu.

Pihak pertama	Pihak kedua
	

2. Hak dan Kewajiban

a. PENYEDIA

1. Penyedia memiliki hak menerima pembayaran atas pembelian barang/jasa sesuai dengan total harga dan waktu yang tercantum di dalam SP ini.
2. Penyedia memiliki kewajiban:
 - a. tidak membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Katalog Elektronik;;
 - b. tidak menjual barang/jasa melalui e-Purchasing lebih mahal dari harga barang/jasa yang dijual selain melalui e-Purchasing pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama;
 - c. mengirimkan barang/jasa sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada tanggal **17 November 2026**;
 - d. bertanggungjawab atas keamanan, kualitas, dan kuantitas barang/jasa yang dipesan;
 - e. mengganti barang/jasa setelah Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian:
 - 1) melakukan pemeriksaan barang/jasa dan menemukan bahwa: barang/jasa rusak akibat cacat produksi;
 - 2) barang/jasa rusak pada saat pengiriman barang/jasa hingga barang/jasa diterima oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 - 3) barang/jasa yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang/jasa sebagaimana tercantum pada SP ini.
 - f. memberikan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan;
 - g. memberikan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang/jasa.
 - h. bertanggung jawab secara mutlak terhadap kesesuaian kualitas (sesuai dengan spesifikasi dan standar yang berlaku), volume, biaya dan waktu **Pengadaan E-Purchasing Jasa Konstruksi Pengerasan Tanah Kampus 2 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun Anggaran 2026**. Apabila dikemudian hari ditemukan ketidaksesuaian (oleh aparat penegak hukum, auditor Internal maupun Eksternal) Hasil pembangunan dengan semua dokumen kontrak yang menimbulkan konsekuensi Hukum, administrasi dan finansial, menjadi tanggung jawab Penyedia;
 - i. menggunakan material batuan (quarry material) dan agregat yang berasal dari tambang berizin serta dapat melampirkan bukti legalitas sumber material;
 - j. menggunakan material yang memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam Spesifikasi Teknis dibuktikan dengan hasil uji laboratorium untuk memastikan kesesuaian mutu material sebagai dasar persetujuan penggunaan material;
 - k. menyiapkan lahan tempat menimbun potongan pohon tebang dan menempatkan potongan pohon tebang sesuai jenis pohon di tempat yang telah ditentukan;

Pihak pertama	Pihak kedua
	

- l. bertanggung jawab terhadap kerusakan lingkungan, fasilitas umum, dan/atau sarana prasarana yang terjadi sebagai akibat pelaksanaan pekerjaan ini, baik yang disebabkan secara langsung maupun tidak langsung oleh aktivitas, personel, peralatan, atau kendaraan Penyedia;
- m. melaksanakan sosialisasi kepada pemerintah setempat dan masyarakat terdampak sebelum pelaksanaan pekerjaan;
- n. menindaklanjuti dan menyelesaikan aduan masyarakat yang timbul akibat pelaksanaan pekerjaan;
- o. membuat dokumentasi secara rinci terkait pelaksanaan proyek (foto maupun video);
- p. menyampaikan laporan pekerjaan secara periodik kepada Pejabat Penandatangan Kontrak dan seluruh pemangku kepentingan yang terkait dengan pekerjaan tersebut;
- q. memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak;
- r. melaksanakan pekerjaan secara profesional sesuai dengan standar dan norma-norma yang berlaku umum serta sejalan dengan kode etik pekerjaan terkait;
- s. menyerahkan dokumen hasil pekerjaan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang sudah disepakati;
- t. mengadakan rapat mingguan bersama konsultan perencana, wakil Pemilik (*owner*), Pemakai (*user*), dan Konsultan Pengawas;
- u. menyerahkan dokumen sebanyak 1 (set) yang berisi 5 (lima) rangkap *hard copy* yang salah satunya merupakan **dokumen asli** dan *softcopy*. Dokumen tersebut sudah disahkan oleh pejabat yang berwenang sebagai berikut:
 - 1) Dokumen SMKK yang terdiri dari dokumen RKK, RMPK, RKPPL, dan RMLLP;
 - 2) Dokumen Prosedur dan Instruksi Kerja;
 - 3) Laporan Penerapan SMKK;
 - 4) Laporan Harian, Mingguan, Bulanan dan Laporan Akhir Kegiatan Proyek
 - 5) Gambar (*shop drawing* dan *as built drawing*);
 - 6) Laporan hasil pengujian;
 - 7) Brosur asli, petunjuk operasi dan petunjuk pemeliharaan;
 - 8) Dokumentasi Kegiatan Proyek (foto maupun video).

b. PEJABAT PENANDATANGAN/PENGESAHAN TANDA BUKTI PERJANJIAN

1. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki hak:
 - a. menerima barang/jasa dari Penyedia sesuai dengan spesifikasi yang tercantum di dalam SP ini.
 - b. mendapatkan jaminan keamanan, kualitas, dan kuantitas barang/jasa yang dipesan;
 - c. mendapatkan penggantian barang/jasa, dalam hal:
 - 1) barang/jasa rusak akibat cacat produksi;

Pihak pertama	Pihak kedua
	

- 2) barang/jasa rusak pada saat pengiriman barang/jasa hingga barang/jasa diterima oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 - 3) barang/jasa yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang/jasa sebagaimana tercantum pada SP ini.
 - d. Mendapatkan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan;
 - e. Mendapatkan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang/jasa.
2. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki kewajiban:
- a. melakukan pembayaran sesuai dengan total harga yang tercantum di dalam SP ini; dan
 - b. memeriksa kualitas dan kuantitas barang/jasa;
 - c. memastikan layanan tambahan telah dilaksanakan oleh penyedia seperti instalasi, testing, dan pelatihan.
3. Jangka Waktu Pelaksanaan
- a. Masa berlakunya SP ini dihitung sejak tanggal penandatanganan kontrak;
 - b. Jangka Waktu Pelaksanaan selama **120 (seratus dua puluh)** hari kalender;
 - c. Penyelesaian keseluruhan pekerjaan pada tanggal **17 November 2026**.
 - d. Masa pemeliharaan ditentukan dalam spesifikasi, dihitung sejak tanggal penyerahan pertama pekerjaan sampai dengan tanggal penyerahan akhir pekerjaan selama **180 (seratus delapan puluh)** hari kalender.
4. Pengawasan, Pemeriksaan dan Penerimaan Barang/jasa
- a. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melakukan pengawasan pekerjaan dibantu oleh Konsultan Pengawas;
 - b. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melakukan pemeriksaan barang/jasa berdasarkan ketentuan di dalam SP ini;
 - c. Dalam hal pada saat pemeriksaan barang/jasa, Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menemukan bahwa:
 1. barang/jasa rusak akibat cacat produksi;
 2. barang/jasa rusak pada saat pengiriman barang/jasa hingga barang/jasa diterima oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 3. barang/jasa yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang/jasa sebagaimana tercantum pada SP ini.

Maka Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat menolak penerimaan barang/jasa dan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Penyedia atas cacat mutu atau kerusakan barang/jasa tersebut.
 - d. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat meminta Tim Teknis untuk melakukan pemeriksaan atau uji mutu terhadap barang/jasa yang diterima;
 - e. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat memerintahkan Penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu serta melakukan pengujian terhadap barang/jasa yang dianggap Pejabat

Pihak pertama	Pihak kedua
	

- Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengandung cacat mutu atau kerusakan.
- f. Penyedia bertanggungjawab atas cacat mutu atau kerusakan barang/jasa dengan memberikan penggantian barang/jasa selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja.
5. Harga
- Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian membayar kepada Penyedia atas pelaksanaan pekerjaan sebesar harga yang tercantum pada SP ini;
 - Harga SP telah memperhitungkan keuntungan, pajak, biaya overhead, biaya pengiriman, biaya asuransi, biaya layanan tambahan dan biaya layanan purna jual;
 - Rincian harga SP sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.
6. Perpajakan
- Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SP. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SP.
7. Pengalihan dan/atau subkontrak
- Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal terdapat pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger), konsolidasi, atau pemisahan;
 - Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak untuk barang/jasa/jasa yang bersifat standar dilakukan untuk pekerjaan seperti pengiriman barang/jasa (distribusi barang/jasa) dari Penyedia kepada Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi;
8. Perubahan SP
- SP hanya dapat diubah melalui adendum SP;
 - Perubahan SP dapat dilakukan apabila disetujui oleh para pihak dalam hal terjadi perubahan jadwal pengiriman barang/jasa atas permintaan Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian atau permohonan Penyedia yang disepakati oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.
9. Peristiwa Kompensasi
- Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian terlambat melakukan pembayaran prestasi pekerjaan kepada Penyedia;
 - Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dikenakan ganti rugi atas keterlambatan pembayaran sebesar Rp. 0,00 (Nol rupiah).

Phak pertama	Phak kedua
	

10. Hak Atas Kekayaan Intelektual

- Penyedia berkewajiban untuk memastikan bahwa barang/jasa yang dikirimkan/dipasok tidak melanggar Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) pihak manapun dan dalam bentuk apapun;
- Penyedia berkewajiban untuk menanggung Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari atau atas semua tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian sehubungan dengan klaim atas pelanggaran HAKI, termasuk pelanggaran hak cipta, merek dagang, hak paten, dan bentuk HAKI lainnya yang dilakukan atau diduga dilakukan oleh Penyedia.

11. Jaminan

- Jaminan Pelaksanaan**, minimal senilai 5% dari nilai Kontrak, $5\% \times \text{Rp}6.063.891.000,00 = \text{Rp}303.194.550,00$ (Tiga Ratus Tiga Juta Seratus Sembilan Puluh Empat Ribu Lima Ratus Lima Puluh Rupiah) yang diterbitkan oleh bank umum, perusahaan penjaminan, atau Perusahaan Asuransi Umum yang memiliki izin untuk menjual produk jaminan (*suretyship*) yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan;
- Jaminan Pemeliharaan**, minimal senilai 5% dari nilai Kontrak, $5\% \times \text{Rp}6.063.891.000,00 = \text{Rp}303.194.550,00$ (Tiga Ratus Tiga Juta Seratus Sembilan Puluh Empat Ribu Lima Ratus Lima Puluh Rupiah) yang diterbitkan oleh bank umum, perusahaan penjaminan, atau Perusahaan Asuransi Umum yang memiliki izin untuk menjual produk jaminan (*suretyship*) yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan diserahkan sebelum pencairan termin terakhir.

12. Pembayaran

- pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, dengan ketentuan:
 - penyedia telah mengajukan tagihan;
 - pembayaran harus dipotong denda (apabila ada) dan pajak.
- pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan bukti penyerahan pekerjaan diterbitkan.
- Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melakukan proses pembayaran atas pembelian barang/jasa selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah PPK menilai bahwa dokumen pembayaran lengkap dan sah.
- Pembayaran nilai kontrak **Rp6.063.891.000,00** (Enam Miliar Enam Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah) dibayarkan **sekaligus** dengan rincian sebagai berikut:

$$\begin{array}{rcl} 100 \% \times & \text{Rp } 6.063.891.000,00 & = \text{Rp } 6.063.891.000,00 \\ & \text{Jumlah Tagihan} & \text{Rp } 6.063.891.000,00 \end{array}$$

Terbilang : Enam Miliar Enam Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah

Pihak pertama	Pihak kedua
	

Dibayarkan setelah:

- Prestasi pekerjaan mencapai 100% (seratus persen) dan dinyatakan dengan Berita Acara Serah Terima I (pertama) atau 100% (seratus persen) pekerjaan, yang disetujui oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dan diketahui Pejabat yang ditunjuk olehnya serta Konsultan Pengawas;
 - Penyedia menyerahkan dokumen-dokumen sebagai berikut:
 - 1) Surat permohonan pembayaran hasil pekerjaan (tagihan);
 - 2) Laporan Kemajuan Pekerjaan 100% yang telah diperiksa Konsultan Pengawas dan disetujui Pejabat Penandatangan Kontrak;
 - 3) Dokumen perhitungan Mutual Chek 0 -100 (MC 0 – MC 100);
 - 4) Pendukung perhitungan volume tagihan;
 - 5) Dokumen SMKK yang terdiri dari dokumen RKK, RMPK, RKPPL, dan RMLLP;
 - 6) Dokumen Prosedur dan Instruksi Kerja;
 - 7) Laporan Penerapan SMKK;
 - 8) Laporan Harian, Mingguan, Bulanan dan Laporan Akhir Kegiatan Proyek;
 - 9) Gambar (*shop drawing* dan *as built drawing*);
 - 10) Dokumentasi Kegiatan Proyek (foto maupun video) dari 0% s/d 100%;
 - 11) Laporan hasil pengujian;
 - 12) Bebas tanggungan (termasuk hutang piutang) dengan pihak ketiga;
 - 13) Brosur asli, petunjuk operasi dan petunjuk pemeliharaan;
 - 14) Jaminan Pemeliharaan.
- c. Biaya pelaksanaan pekerjaan dibebankan kepada DIPA UIN Sunan Kalijaga Nomor: SP DIPA-025.04.2.423755/2026, tanggal 1 Desember 2025 MAK. DK.2132.CBJ.005.052.AB.537114, dan ditransfer ke Rekening BPD DIY Bantul No. Rek 004111001630 a.n. Raihan Adikarya Utama. CV dibuktikan dengan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan/Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dengan jangka waktu pelaksanaan 120 (Seratus Dua Puluh) hari kalender sejak tanggal penandatangan.

13. Sanksi dan Denda

- a. Dalam hal terjadi gangguan yang berdasarkan laporan pengawas pekerjaan sehingga menyebabkan turunnya layanan jasa, akan dikenakan denda dengan perhitungan yang disepakati;
- b. Penyedia dikenakan sanksi apabila:
 1. Tidak menanggapi pesanan barang/jasa selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja;
 2. Tidak dapat memenuhi pesanan sesuai dengan kesepakatan dalam transaksi melalui e-Purchasing dan SP ini tanpa disertai alasan yang dapat diterima; dan/atau
 3. menjual barang/jasa melalui proses e-Purchasing dengan harga yang lebih mahal dari harga Barang/jasa/Jasa yang dijual selain melalui e-Purchasing

Pihak pertama	Pihak kedua
	

pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama.

- c. Penyedia yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dikenakan sanksi administratif berupa:

1. peringatan tertulis;
2. denda; dan
3. pelaporan kepada LKPP untuk dilakukan:
 - a. penghentian sementara dalam sistem transaksi e-Purchasing; atau
 - b. penurunan pencantuman dari Katalog Elektronik (e-Catalogue).

- d. Tata Cara Pengenaan Sanksi

Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b berdasarkan ketentuan mengenai sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala LKPP tentang e-Purchasing.

14. Penghentian dan Pemutusan SP

- a. Penghentian SP dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar;

- b. Pemutusan SP oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian

1. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat melakukan pemutusan SP apabila:

- a. kebutuhan barang/jasa/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya SP;
- b. berdasarkan penelitian Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;
- c. setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/jasa/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;
- d. Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
- e. Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
- f. pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.

2. Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Penyedia.

Pihak pertama	Pihak kedua
	

c. Pemutusan SP oleh Penyedia

1. Penyedia dapat melakukan pemutusan Kontrak jika terjadi hal-hal sebagai berikut:
 - a. akibat keadaan kahar sehingga Penyedia tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan SP atau adendum SP;
 - b. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian gagal mematuhi keputusan akhir penyelesaian perselisihan; atau
 - c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam SP atau Adendum SP.
2. Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 3 (tiga) kerja setelah Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.

15. Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

Penyedia yang terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam SP ini karena kesalahan Penyedia, dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari harga kontrak sebagaimana tercantum dalam SP ini untuk setiap hari keterlambatan.

16. Keadaan Kahar

- a. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam SP menjadi tidak dapat dipenuhi;
- b. Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, Penyedia memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara tertulis dalam waktu selambat lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak;
- d. Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi;
- e. Setelah terjadinya Keadaan Kahar, para pihak dapat melakukan kesepakatan, yang dituangkan dalam perubahan SP.

17. Penyelesaian Perselisihan

Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SP ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui Unit Layanan Penyelesaian Sengketa (LPS) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP), arbitrase, mediasi, konsiliasi atau pengadilan negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia.

Pihak pertama	Pihak kedua
	

18. Larangan Pemberian Komisi

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian telah atau akan menerima komisi dalam bentuk apapun (gratifikasi) atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SP ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SP ini.

19. Masa Berlaku SP

SP ini berlaku sejak tanggal SP ini ditandatangani oleh para pihak sampai dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan tanggal **17 November 2026**, dan penyedia masih memberikan layanan maksimal 7 hari kalender setelah kontrak berakhir.

20. Peraturan Tambahan

Segala sesuatu yang belum cukup diatur dalam Kontrak ini, dan/atau perubahan yang dianggap perlu oleh **PARA PIHAK**, akan diatur lebih lanjut dalam Kontrak Tambahan (Addendum/Amandemen), dan selanjutnya merupakan bagian yang saling menunjang dan tidak terpisahkan dari Surat Pesanan (Kontrak) ini.

21. Penutup

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang aslinya dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing dibubuhi meterai secukupnya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda

Bukti Perjanjian



Noorhaidi, S.T., M.T.

NIP. 19781227 200901 1 007

Penyedia



Bayu Santoro

Direktur

Mengetahui,
Rektor selaku KPA

Prof. Noorhaidi, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D.

NIP. 19711207 199503 1 002

Pihak pertama	Pihak kedua